



SALINAN

WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN  
WEWENANG LURAH UNTUK PENANDATANGANAN SURAT  
KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN  
PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN  
SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online* maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Lurah Untuk Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran Dalam Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara *Online*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG LURAH UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Lurah Untuk Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran Dalam Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara *Online* (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Klinik Khusus Bersalin adalah Klinik Khusus Bersalin yang melakukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal kepengurusan akta kelahiran.
2. Bidan adalah Bidan Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Bidan yang telah mempunyai izin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang.
3. Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran secara *On Line* adalah proses pengurusan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan secara elektronik (*on line*) yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Sebagian wewenang Lurah untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran (Kode F-2.01) dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran secara *online*, didelegasikan kepada:

- a. Kepala Ruangan Bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
- b. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Kepala *Human Resources Departement* Rumah Sakit Graha Sehat Medika Pasuruan untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Sakit Graha Sehat Medika Pasuruan;
- d. Kepala Klinik Khusus Bersalin Ibu Bertha untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Klinik Khusus Bersalin Ibu Bertha.
- e. Kepala Klinik Khusus Bersalin Estining untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Klinik Khusus Bersalin Estining.
- f. Kepala Klinik Khusus Bersalin Mardi Waluyo Persatuan Wanita Republik Indonesia untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Klinik Khusus Bersalin Mardi Waluyo Persatuan Wanita Republik Indonesia.
- g. Kepala Praktek Mandiri Bidan Misri Andayani untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Misri Andayani.
- h. Kepala Praktek Mandiri Bidan Tri Wuryaningsih untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Tri Wuryaningsih.

i. Kepala ...

- i. Kepala Praktek Mandiri Bidan Luluk Machmuda untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Luluk Machmuda.
- j. Kepala Praktek Mandiri Bidan Ismindarsih untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Ismindarsih.
- k. Kepala Praktek Mandiri Bidan Kusmiarni untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Kusmiarni.
- l. Kepala Praktek Mandiri Bidan Roudlotun Nasichah untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Roudlotun Nasichah.
- m. Kepala Praktek Mandiri Bidan Qurotul Aini untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Qurotul Aini.
- n. Kepala Praktek Mandiri Bidan Sudjinami untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Sudjinami.
- o. Kepala Praktek Mandiri Bidan Efit Riawati untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Efit Riawati.
- p. Kepala Praktek Mandiri Bidan Endah Hardiningsih untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Endah Hardiningsih.
- q. Kepala Praktek Mandiri Bidan Tutut Anugerahwati untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Tutut Anugerahwati.
- r. Kepala Praktek Mandiri Bidan Lilik Maisyaroh untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Lilik Maisyaroh.
- s. Kepala ...

- s. Kepala Praktek Mandiri Bidan Sri Atmawati untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Sri Atmawati.
  - t. Kepala Praktek Mandiri Bidan Suwartik untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Suwartik.
  - u. Kepala Praktek Mandiri Bidan Sumida Ariyanti untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Sumida Ariyanti.
  - v. Kepala Praktek Mandiri Bidan Ayu Tria Novianti untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Ayu Tria Novianti.
  - w. Kepala Praktek Mandiri Bidan Etty Maisura untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Etty Maisura.
  - x. Kepala Praktek Mandiri Bidan Ririn Wijayanti untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Ririn Wijayanti.
  - y. Kepala Praktek Mandiri Bidan Najuwa Luluk Fauziah untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada Praktek Mandiri Bidan Najuwa Luluk Fauziah.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Surat Keterangan Kelahiran (Kode F-2.01) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan kutipan Akta Kelahiran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 5 November 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681027 199403 1 008